



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.**

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
- b. Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 13);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (1) Rincian penggunaan dan prosedur pengelolaan dana BOK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Pelaksanaan Rincian Penggunaan dan Prosedur Pengelolaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Januari 2019.
2. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI BATANG,

  
WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

  
NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pemanfaatan Dana BOK digunakan untuk membiayai kegiatan :

I. Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga

1. Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga

1.1. Kesehatan Masyarakat

- a. Honor petugas dalam pendataan Keluarga Sehat ( KS ) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /KK.
- b. Honor entry data dan analisa data hasil pendataan KS sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/ KK.
- c. Honor kader pendamping pendataan KS Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/KK.
- d. Sosialisasi hasil pendataan KS pada stake holder tingkat kecamatan, dengan rincian biaya :
  - Konsumsi :
    - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Transport peserta : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)  
(jumlah pembicara sesuai dengan kebutuhan)
  - Honor narasumber dari Dinas Kesehatan : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Sosialisasi / FGD hasil pendataan KS pada stake holder tingkat desa, dengan rincian biaya

- Konsumsi :
  - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Transport peserta : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Honor Pembicara : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)  
(jumlah pembicara sesuai dengan kebutuhan)
- f. Perjalanan dinas petugas dalam rangka intervensi masalah kesehatan maksimum @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per petugas.
- g. Cetak dan penggandaan format KS, stiker KS, *name tag* petugas KS, dll. (sesuai standar APBD).

## II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

### 2.1. Upaya Kesehatan Ibu

#### 1. Pelayanan Antenatal / ANC

- a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah pelayanan antenatal / pemeriksaan kehamilan untuk ibu hamil *drop out* yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan atau ibu hamil resiko tinggi, dibiayai maksimal 4 (empat) kali kunjungan dalam satu periode kehamilan dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.
- b. Pemberian PMT pada bumil KEK/Anemia/Hepatitis dengan biaya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 90 (sembilan puluh) hari dengan bahan baku lokal.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT bumil KEK/Anemia dan Hepatitis (monitoring perkembangan) diberikan biaya 1 (satu) kali sebulan per desa selama 3 (tiga) bulan dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) diberikan biaya 1 (satu) bulan satu kali per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- e. Pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, dan kelas remaja, dilakukan sebulan sekali selama 4 (empat) bulan termasuk wisuda dengan rincian :
    - Konsumsi dalam rangka kelas ibu/kelas balita/kelas remaja dengan biaya :  
Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
    - Perjalanan dinas untuk 3 (tiga) petugas (Bidan/Dokter /Gizi/Promkes/Kesling/Imunisasi/Gigi) dalam rangka pelaksanaan kelas ibu/kelas balita dan remaja dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - f. Pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi yang dibiayai 2 (dua) kali pertemuan dalam setahun dengan rincian :
    - Konsumsi sebesar :  
Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Makan Siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
    - Transport dukun bayi maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - g. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal sebanyak 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilakukan sekali setiap kasus kematian ibu.
2. Pelayanan Ibu Nifas
- Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan neonatus dan ibu nifas resti per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

## 2.2. Upaya Kesehatan Neonatus, Bayi, Anak Balita dan Pra Sekolah

### 1. Pelayanan Kesehatan Neonatus dan Bayi

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi resiko tinggi dibiayai maksimal 4 (empat) kali kunjungan setiap kasus dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.

- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian neonatal dan bayi termasuk otopsi verbal oleh 2 (dua) petugas dilakukan 1 (satu) kali setiap kematian dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK) dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.
  - d. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi, (pengukuran pertumbuhan, pemantauan, perkembangan, pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap) yang drop out dilakukan oleh 1 (satu) petugas dibiayai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan per wilayah kerja bidan desa.
2. Pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita dan prasekolah termasuk resiko tinggi ke TK/PAUD oleh 2 (dua) petugas dibiayai maksimal 4 (empat) kali selama setahun dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian anak balita termasuk otopsi verbal sebanyak 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 dilakukan 1 (satu) kali setiap kasus kematian anak balita.
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita, dan pra sekolah (pengukuran pertumbuhan, perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) yang drop out (minimal 2 dua kali berturut-turut tidak datang ke posyandu/pelayanan kesehatan) per desa oleh 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 per wilayah kerja bidan desa.
  - d. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans dan pelacakan gizi buruk sebanyak 2 (dua) orang petugas per kasus dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

### 2.3. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Pembinaan Institusi dan Non Institusi

#### 1. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

- a. Pelatihan dokter kecil per angkatan selama 4 (empat) hari dengan rincian :
  - Konsumsi  
snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
makan @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Penggandaan materi  
1 (satu) lembar @ Rp200,00 (dua ratus rupiah)
  - Transport peserta @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari
  - Honor pembicara @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari  
(jumlah pembicara sesuai dengan kebutuhan)
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan berkala anak SD maksimal 6 (enam) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan berkala siswa SLTP dan SLTA maksimal 10 (sepuluh) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri pada (SLTP/SLTA sederajat oleh 2 (dua) petugas dilaksanakan 6 (enam) kali kegiatan per tahun per sekolah dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- e. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS Campak untuk siswa kelas 1 (satu) SD/MI per kelas 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- f. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS DT/TD untuk siswa kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 5 (lima) SD/MI per kelas 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- g. Perjalanan dinas petugas kesehatan dalam rangka pendataan sasaran BIAS dilaksanakan 2 (dua) kali

perjalanan per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

## 2. Pembinaan Institusi dan Non Institusi

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kesehatan di Panti/ LKSA/ Karang Taruna/ remaja/ SBH/ Pondok Pesantren/ Tempat Ibadah untuk 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kantin sekolah untuk 2 (dua) orang @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemetaan PHBS Institusi Pendidikan untuk 1 (satu) orang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
- d. Lomba kantin sekolah sehat, dengan rincian :
  - Perjalanan dinas tim penilai untuk 5 (lima) orang @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
  - Trophy dan sertifikat 1 (satu) paket (juara I, juara II dan juara III) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah.)

### 2.4. Imunisasi

#### Imunisasi Dasar Lengkap (rutin) dan Lanjutan

- a. Perjalanan dinas dalam rangka sweeping imunisasi dilakukan 1 (satu) petugas per daerah binaan bidan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan per tahun dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus KIPI dilakukan oleh 2 (dua) petugas, maksimal 3 (tiga) kali kunjungan per kasus dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan Safety Box) ke desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa per bulan.

## 2.5. Upaya Kesehatan Usia Reproduksi dan Lanjut Usia

### 1. Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi

Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan kasus korban kekerasan terhadap perempuan / anak untuk 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus.

### 2. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan pra lansia dan lansia untuk 1 (satu) petugas per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan 1 kali per tahun.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan posyandu lansia untuk 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa per bulan.
- c. Honor kader posyandu lansia dalam rangka pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular untuk 5 (lima) kader sebesar @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per semester.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan lansia resiko tinggi dibiayai 2 kali pertahun untuk 1 (satu) orang petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.

## 2.6. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan pelaksanaan penimbangan serentak untuk 1 (satu) orang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per posyandu.
- b. Pengikut perjalanan dinas untuk kader dalam rangka penimbangan serentak sebesar @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maksimal 5 kader per posyandu.
- c. Pembelian PMT pemulihan berbahan baku lokal untuk balita gizi buruk/kurang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari selama 90 (sembilan puluh) hari.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT pemulihan (monitoring perkembangan balita gibur/girang) maksimal 1 (satu) kali per desa sebulan selama 3 bulan dengan

biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.

- e. Pembelian PMT penyuluhan berbahan baku lokal untuk balita di posyandu sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per posyandu per bulan.
- f. Pemberian PMT penyuluhan dengan berbahan baku Lokal (dimasak sesuai pelatihan PMBA) untuk balita di posyandu terpilih (posyandu aktif dengan 5 (lima) meja) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per porsi per anak dilaksanakan setahun sekali.

## 2.7. Upaya Kesehatan Lingkungan

### Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- a. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air dan sampel makanan pada Tempat – Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per TTU/TPM.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan TTU / TPM/IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang telah dilakukan inspeksi kesling dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air pada Sarana Air Minum (SAM) oleh 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman sampel air ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan dengan biaya sesuai standar APBD.
- e. Pelaksanaan orientasi keamanan pangan bagi penjamah makanan dan industri rumah tangga pangan dengan ketentuan dilaksanakan sekali dalam setahun dengan rincian :
  - Konsumsi :
    - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Transport peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Honor pembicara @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)  
(jumlah pembicara sesuai dengan kebutuhan puskesmas)
  - Honor narasumber Dinkes Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Penggandaan materi 1 lbr @ Rp200,00 (dua ratus rupiah)
- f. Perjalanan dinas dalam rangka implementasi Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) kantin per sekolah dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilakukan setahun sekali berkoordinasi dengan kegiatan UKS.
- g. Biaya pemeriksaan kualitas air di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang diperuntukkan untuk umum misalnya BPSPAM, PAM Desa. Adapun biaya pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.
- h. Rapat koordinasi Tim STBM dan pembinaan Natural Leader dengan rincian sbb :
- Konsumsi :  
Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - Honor Pembicara : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Honor narasumber kabupaten maksimal  
@ Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- i. Pelatihan pendataan STBM untuk kader selama 2 (dua) hari (hari pertama teori, hari kedua praktek lapangan )
- Konsumsi:  
Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta : 2 hr x Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara : @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- j. Transport update/validasi data sanitasi ( Identifikasi masalah dan analisa situasi, IMAS, perilaku kesehatan, rumah sehat).
- Penggandaan questioner per lembar @ Rp200,00 (dua ratus rupiah)

- Uang saku kader Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ rumah
- k. Honor petugas dalam rangka *entry* data sanitasi per desa (rumah sehat dan STBM) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

1. Pelatihan pemicuan tingkat puskesmas , dilaksanakan 2 (dua) hari dengan materi :

- Hasil pendataan IMAS
- Kebijakan Kesehatan Lingkungan Tk. Kecamatan
- Pembentukan Tim STBM/Tim Pemicuan
- Teori dan praktek pemicuan

Rincian Biaya :

- Konsumsi :
  - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Transport peserta : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari
- Honor pembicara : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah/org
- Honor narasumber kabupaten : Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/org

Peserta :

- Babinkamtibmas
- Babinsa
- Penyuluh agama
- PLKB
- TKSK
- Pendamping PKH
- Petani pengguna air
- Kader desa yg mampu
- Dll sesuai kebutuhan

- m. Pelaksanaan pemicuan

- Transport petugas : 4 (empat) orang x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Paket perlengkapan pemicuan (Paket : semen warna dll) @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Snack Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / peserta

n. Rapat pleno pemicuan

- Konsumsi :  
Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
Makan : Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang saku peserta : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Uang saku petugas puskesmas/kecamatan : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/org

o. Monitoring hasil pemicuan

- Transport petugas : 2 (dua) org x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /desa

p. Kampanye higiene sanitasi di sekolah

- Transport petugas : 4 (empat) org x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Ka.Pusk/Dokter/Dokter Gigi Pusk, Petugas Kesling, Petugas PromKes dan Bidan Desa/Bidan Koordinator/Petugas lain yang mampu).
- Snack Peserta : Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) (buah potong).
- Alat peraga (menyesuaikan, bahan habis pakai : Sabun, Betadin dll).

q. FGD STBM/IMAS tingkat desa

Peserta :

- Kepala Desa/ Kelurahan
- Kepala Dusun/RW/RT
- Kader
- PKK
- Pendamping Desa
- Tokoh Masyarakat/Agama

Rincian Biaya :

- Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Transport peserta : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Honor pembicara : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /petugas

- r. Surveilans kualitas air ( pra dan paska konstruksi )
  - Perjalanan dinas untuk 1 (satu) petugas ke desa saat kegiatan pra dan paska konstruksi masing- masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- s. Verifikasi Pilar STBM
  - Perjalanan dinas petugas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/petugas/desa (jumlah petugas menyesuaikan kebutuhan)
  - Pertemuan pembahasan hasil verifikasi Pilar STBM
    - Konsumsi :
    - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- t. Cetak stiker STBM, sesuai standarisasi APBD.
- u. Pembelian *Rapid Test* untuk pemeriksaan air @ cost.

## 2.8. Upaya Promosi Kesehatan

- a. *Refreshing* kader kesehatan dengan rincian:
  - Konsumsi
    - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang Saku Peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara maksimal 4 (empat) orang @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara kabupaten Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Penggandaan materi
    - 1 (satu) lembar @ Rp200,00 (dua ratus rupiah)
  - ATK peserta @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- b. Pelatihan untuk kader kesehatan selama 2 (dua) hari (materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas) dengan rincian sbb :
  - Konsumsi
    - Snack : Pagi dan Sore @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Honor pembicara Kabupaten Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
  - Honor pembicara maksimal 4 (empat) orang per hari @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Penggandaan materi @ Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per lembar
  - ATK peserta @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. Penyuluhan/ sosialisasi / advokasi / Pembentukan Binaan / Pembentukan Motivator tentang program kesehatan (Program KIA, Gizi, Promkes, UKS/ UKGS, Kesling, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Pemberdayaan, dan lain lain) dengan rincian sbb:
- Konsumsi :
    - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta :
    - tingkat kecamatan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
    - tingkat desa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara puskesmas : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara kabupaten : Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (jika dibutuhkan)
  - Penggandaan materi @ Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar
- d. Perjalanan dinas dalam rangka penyuluhan di sekolah untuk 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- e. Honor kader dalam rangka Survey Mawas Diri (SMD) dengan biaya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per rumah tangga, dengan jumlah responden menyesuaikan kebutuhan akreditasi puskesmas.
- f. Honor kader dalam rangka pemetaan PHBS rumah tangga @ Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per rumah tangga. Sampel minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah rumah tangga.
- g. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan rincian sbb:
- Konsumsi :
    - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta maksimal @ Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
  - Perjalanan dinas petugas 3 (tiga) orang @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- h. Pertemuan lintas sektor/ advokasi/ koordinasi/ evaluasi program/diseminasi informasi tingkat kecamatan Bidang Kesehatan (Program KIA, Gizi, Promkes, UKS, Kesling, P2, Pemberdayaan, Kesehatan Jiwa dll) dengan rincian sbb :
- Konsumsi :
    - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Honor narasumber @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Penggandaan materi @ Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar
- i. Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung kegiatan program kesehatan (PSN, Jum'at bersih, gerakan CTPS, pembentukan Desa Siaga dll )
- Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - Perjalanan dinas petugas maksimal 5 (lima) Orang @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- j. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat, untuk pendataan PHBS rumah tangga dengan ketentuan 1 (satu) petugas per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- k. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan desa siaga per orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- l. Penggandaan/pencetakan media promosi kesehatan (sesuai kebutuhan @ cost)
- m. Penggandaan/pencetakan format laporan dan instrumen pendataan PHBS rumah tangga sesuai kebutuhan.
- n. Cetak stiker PHBS rumah tangga sesuai kebutuhan.

- o. Kampanye GERMAS di Car Free Day
  - Sewa tenda kerucut 3 (tiga) x 3 (tiga) meter @ cost
  - Sewa meja kursi @ cost
  - Sewa *sound system* Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Snack buah 100 (seratus) box @ Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - Makan siang untuk petugas @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Pembelian stik gula darah 4 (empat) box @ cost
  - Honor petugas 10 (sepuluh) orang @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Honor instruktur senam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- p. Pembuatan film tentang kesehatan (Germas) satu paket dengan biaya maksimal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

2.9. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Antara lain : TBC, HIV AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Thypoid, ISPA Pneumonia, Kusta, Frambusia, dll)

1. Penemuan dan pencegahan dini secara aktif
  - a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah kasus mangkir minum obat bagi penderita TBC/ Kusta/ HIV-AIDS dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penderita.
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman sampel *suspect* TBC ke Puskesmas rujukan mikroskopis, dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan seminggu sekali.
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman sampel *suspect* TBC ke Rumah Sakit rujukan TCM, dengan biaya standar APBD dilaksanakan seminggu sekali.
  - d. Pemberian susu formula (Pengganti ASI) bagi bayi dengan ibu penderita HIV-AIDS, Hepatitis sebanyak 8 (delapan) dus @ 400 (empat ratus) gr setiap bulan, selama 6 (enam) bulan.
  - e. Pemberian PMT (bahan lokal) bagi penderita kusta dengan kecacatan, penderita HIV-AIDS, penderita TBC dengan

ketentuan @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kali 90 (sembilan puluh) hari.

- f. Perjalanan dinas 1 (satu) petugas dalam rangka distribusi susu formula (pengganti ASI) bagi bayi dengan ibu penderita HIV- AIDS/ Hepatitis dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pasien dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- g. Perjalanan dinas 2 (dua) petugas dalam rangka merujuk pasien reaktif (HIV positif) atau TBC-MDR ke puskesmas rujukan dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau ke Rumah Sakit dengan biaya menyesuaikan standar APBD.
- h. Pembelian *reagent* pemeriksaan VCT @ cost untuk non populasi kunci.
- i. Pembelian *rapid test* dan *reagent* untuk pemeriksaan HBsAg bagi suami penderita Hepatitis @ Cost.
- j. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan/pemeriksaan kontak *tracing* kasus TBC/Kusta untuk 1 (satu) petugas diberikan dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- k. *Rapid Village Survey (RVS)*

Pertemuan pertama : sosialisasi/ pembekalan materi kusta kepada kader dan nakes, dilanjutkan pelacakan terduga kusta.

- Konsumsi :

Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

- Uang saku peserta @ Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

- Honor pembicara @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Honor narasumber @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Penggandaan materi @ Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar

Pertemuan ke dua : Penegakan Diagnosa Kusta

- Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta @ Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
  - Perjalanan dinas 2 (dua) petugas @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa
- l. Perjalanan dinas 2 (dua) orang petugas dalam rangka rujukan pasien TBC MDR/ Orang Yang Pernah Menderita Kusta (OYPMK) dengan reaktif kusta ke Rumah Sakit rujukan dengan biaya sesuai standar APBD.
  - m. Perjalanan dinas dalam rangka deteksi dini HIV/AIDS, TBC, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko untuk 2 (dua) orang petugas diberikan dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
  - n. Perjalanan dinas 1 (satu) orang petugas dalam rangka pengambilan vaksin HBIg ke Dinas Kesehatan sesuai standar APBD.
2. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB
    - a. Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian KLB penyakit, situasi khusus dan bencana dibiayai per orang maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari (jumlah petugas menyesuaikan kebutuhan).
    - b. Perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan KLB sebanyak 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
    - c. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan specimen KLB untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
    - d. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman specimen KLB ke Dinas Kesehatan untuk 1 (satu) petugas, biaya menyesuaikan standar APBD.

## 2.10. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular *Vektor* dan *Zoonotik* (Antara lain : *Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese, Encephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis*)

### 1. Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu

- a. Perjalanan dinas dalam rangka penemuan kasus secara dini menyelidikan *epidemiologi* (termasuk *mass blood survey*) sebanyak 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian obat pencegahan individu atau massal (pemberian abatisasi dan pemberian obat cacing), termasuk Berantas dan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) sebanyak 4 (empat) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan *fogging* untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan PSN untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- e. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah untuk *follow up* tata laksana kasus malaria untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- f. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan specimen malaria untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- g. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman *specimen* malaria untuk 1 (satu) petugas ke puskesmas rujukan/rumah sakit dengan biaya sesuai standar APBD.
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan dan pengiriman *specimen* kaki gajah untuk 1 (satu) petugas ke rumah sakit dengan biaya sesuai standar APBD.
- i. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal *filariasis* untuk 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- j. Perjalanan dinas dalam rangka *sweeping* dan *screening* pada ibu hamil dan populasi beresiko untuk 1 (satu) petugas per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- k. Kegiatan *fogging* fokus kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD)/ *Chikungunya*, dengan rincian biaya sebagai berikut :
- Belanja BBM sesuai jenis dan kebutuhan
  - Honor petugas *fogging* untuk 3 (tiga) orang petugas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

## 2. Pengendalian Vektor

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk 2 (dua) petugas per desa *endemis* dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (radius 100 meter) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.
- b. Honor kader dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk 2 (dua) kader per desa *endemis* sebesar @ Rp50.000,00 lima puluh ribu rupiah (radius 100 meter) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.

### 2.11. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- a. Honor kader posbindu PTM dalam rangka pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular untuk 5 (lima) kader sebesar @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per semester.
- b. Perjalanan dinas pendampingan kegiatan Posbindu PTM diberikan untuk 2 (dua) petugas dengan biaya @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans penyakit tidak menular untuk 1 (satu) petugas dengan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

### 2.12. Surveilans dan Respon KLB

- a. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans dan pelacakan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus penyakit.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka respon KLB diberikan biaya untuk 2 (dua) orang petugas (dokter dan paramedis) dengan

biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus penyakit.

- c. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman spesimen kasus potensial KLB ke Dinas Kesehatan, sesuai dengan standar APBD.

### III. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

#### 3.1. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan dan deteksi dini kasus gangguan kesehatan jiwa dan atau Napza dengan biaya maksimal Rp50.000,00 per desa dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan termasuk pemberian obat/konseling bagi pasien gangguan kesehatan jiwa dan atau Napza dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan termasuk pemberian obat/ konseling bagi pasien gangguan kesehatan jiwa dan atau Napza ke Rumah Sakit dengan biaya sesuai standar APBD.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka *sweeping* kasus pasung dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus.

#### 3.2. Pelayanan Kesehatan Kerja

- a. Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas dalam rangka pendataan K3 Formal di wilayah puskesmas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lokasi dilakukan satu tahun sekali.
- b. Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan tempat kerja dan kesehatan pekerja dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. Pertemuan pembentukan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

Konsumsi :

- Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Makan Siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Transport peserta @ Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Honor pembicara puskesmas @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

### 3.3. Pelayanan Kesehatan Tradisional

- a. Perjalanan dinas untuk 1 (satu) petugas dalam rangka pendataan pengobat tradisional (Batra) dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- b. Pertemuan pembinaan pengobat tradisional (Batra) dengan rincian :
  - Konsumsi :
    - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - Makan Siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara puskesmas @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara kabupaten @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Penggandaan materi @ Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per lembar

### 3.4. Pelayanan Kesehatan Olahraga

- a. Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas dalam rangka pendataan kelompok kebugaran dan klub olah raga dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- b. Pelaksanaan *Rockport* untuk calon jamaah haji dengan rincian sbb :
  - Konsumsi buah untuk peserta dan petugas @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - Konsumsi (makan) untuk petugas @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Honor petugas medis @ Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Honor petugas paramedis @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Penggandaan materi @ Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar
- Honor instruktur senam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan
- Sewa tratak, meja kursi, soundsystem @ cost
- Pembuatan nomor dada @ cost
- Pembelian bendera start @ cost

### 3.5. Pelayanan Kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan industri rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk 1 (satu) petugas diberikan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- b. Pertemuan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan rincian sbb :
  - Konsumsi snack @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang saku peserta @ Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara puskesmas @Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara kabupaten @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Penggandaan materi @ Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar
- c. Pembelian *rapid test* untuk pemeriksaan bahan tambahan makanan berbahaya @ cost.
- d. Perjalanan dinas 2 (dua) orang petugas dalam rangka pemantauan keamanan pangan di lingkungan sekolah (pengambilan sampel manmin yang dicurigai tidak aman) maksimal @ Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- e. Pertemuan sosialisasi hasil pemantauan keamanan pangan di lingkungan sekolah kepada guru UKS dan komite sekolah dengan rincian sbb :
  - Konsumsi snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Transport peserta @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Honor pembicara puskesmas @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Honor pembicara kabupaten @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (jika diperlukan)
  - Penggandaan materi @ Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar
- f. Transport 2 (dua) orang pendamping SBH (puskesmas dan kwaran) dalam rangka mengikuti temu SBH sekabupaten selama 2 (dua) hari sesuai standar perjalanan dinas APBD.
- g. Pelatihan SBH di tingkat puskesmas dengan rincian sbb :
- Konsumsi Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - Pembicara @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (jumlah pembicara sesuai dengan kebutuhan)
- h. Pengukuhan SBH (Persami Perkemahan Sabtu Minggu) dengan rincian sbb :
- Konsumsi  
Snack 3 (tiga) kali @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
Makan 4 (empat) kali @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Pembicara @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (jumlah pembicara sesuai dengan kebutuhan)
  - Pengadaan *badge* Tanda Kecakapan Khusus (TKK) @ *cost*
  - Penggandaan materi @ Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar
- i. Pelaksanaan lomba balita sehat tingkat puskesmas dengan rincian :
- Konsumsi :  
Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Honor Juri 5 (lima) orang (dokter, dokter gigi/perawat gigi, petugas gizi, bidan, dan TP.PKK Tingkat Kecamatan) @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - *Trophy* untuk 3 (tiga) pemenang 2 (dua) kategori @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
  - Hadiah lomba balita sehat 2 (dua) kategori maksimal @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

IV. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk petugas dan kader dalam rangka mengikuti kegiatan UKM sekunder/ tersier yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan biaya sesuai standar APBD.

V. Honor Tenaga Kesehatan Masyarakat Tertentu dan Pembantu Pengelola Keuangan (Tenaga Akuntansi) sesuai UMK.

VI. Honor PPTK BOK sesuai standarisasi APBD.

VII. Ketentuan perjalanan dinas di atas tidak berlaku untuk Dukuh Sigandul Desa Mojotengah Kecamatan Reban dan Dukuh Rejosari Desa Pranten Kecamatan Bawang. Perjalanan dinas pada dua dukuh tersebut sesuai dengan standar APBD.

## VIII. Manajemen

### 8.1. Manajemen Puskesmas

a. Pertemuan perencanaan tingkat puskesmas / penyusunan POA

- Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

b. Lokmin puskesmas bulanan/ rapat lintas program / rapat evaluasi.

- Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

c. Pertemuan linsek tribulanan.

- Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Transport peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Honor pembicara puskesmas @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Honor narasumber linsek dan Dinkes @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Penggandaan materi per lembar @ Rp200,00 (dua ratus rupiah)

- d. Evaluasi / penilaian kinerja  
Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas dalam rangka moneyv kegiatan program ke desa dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### 8.2. Penyediaan Bahan Habis Pakai

- a. Pembelian ATK.
- b. Pembelian benda pos.
- c. Cetak dan penggandaan.
- d. Spanduk.

#### 8.3. Konsultasi Pembinaan Teknis

Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/ pengiriman laporan/ menghadiri rapat koordinasi tingkat kabupaten yang tidak dibiayai APBD ke Dinas Kesehatan sesuai standar APBD.

#### 8.4. Sistem Informasi

Sistem informasi dalam rangka penggandaan formulir, pencatatan dan pelaporan, pengiriman laporan, langganan internet sesuai dengan standar APBD.

- IX. Pemanfaatan dana BOK disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan program prioritas kementerian kesehatan yang harus dijalankan oleh puskesmas.
- X. Pedoman ini hanya sebagai acuan dan tidak mengikat, sesuai kegiatan prioritas puskesmas, jika dipandang tidak perlu ada kegiatan tersebut, tidak perlu dianggarkan.
- XI. Apabila ada kegiatan UKM primer yang tidak tercantum dalam pedoman ini, bisa dilaksanakan dengan pemberitahuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, dengan ketentuan alokasi anggaran menyesuaikan dengan kegiatan lain yang ada di pedoman ini.

BUPATI BATANG.



WIHAJI